



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1105/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Jofi Falda als Jofi Bin M Rizal**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bedikari Gang Parit Belanda No.1 Kec Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jofi Falda als Jofi Bin M Rizal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 November samai dengan Tanggal 01 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor ; **1105/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pbr** tanggal 2 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **1105/Pid.Sus/2016/PN.Pbr** tanggal 2 NOVEMBER 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dyual, menjual, membeli, menerima, meniadi perantara dalam iual beli. menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar pasaf 114 Ayat (2) UU Rf No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal selama 13 (tiga belas) Tahun penjara di kurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida^{ir} 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti disita secara keseluruhan Pil Ekstasi berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) butir merek GT warna hijau muda dengan berat bersih 130,34 (seratus tiga puluhil pengujian koma tiga empat) gram dengan perincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda yang telah disegel plastik dan Aluminium perum pengadaan cabang Pekanbaru yang telah disisihkan dengan bersih 0,3 gram untuk BB di Persidangan.
 - o 15 (lima belas) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda dengan berat bersih 4,39 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hijau berat bersih 1,8 gram yang merupakan pengembaTian hasil pengujian BB dari Lapbor Polri Cabang Medan untuk pembuktian di sidang Pengadilan.
 - o Telah dimusnahkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Pofsek Kota Pekanbaru sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda dengan berat bersih 123,72 (seratus dua puluh tiga koma tuju puluh dua) gram (Vide pasal 91 Ayat (1), (2) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika).
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening merek flexibag ukuran 6x10 sebanyak 35 lembar ;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening merek flexibag ukuran 5x8 sebanyak 33 lembar;
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening merek C Tik ukuran 4x6 sebanyak 20 lembar ;

Halaman 2, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening merek C Tik ukuran 4x6 sebanyak 49 lembar ;
- o 3 (tiga) bungkus plastik Bening berklip putih
- o 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor 081261363178.
- o 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4616994196043022.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah,-)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

-Bahwa ia terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Berdikari Gang Parit Belanda No.1 (rumah Petak 6) Kec Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

— Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Wendi Asmara Als Wendi , saksi Tri Martin dan saksi Afriandi Als Andi selaku anggota Tim Opsnal Reskrim Polsekta Pekanbaru, melakukan penyelidikan di Kec Rumbai, Jalan Berdikari Gang Parit Belanda Pekanbaru setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki laki yaitu terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal yang memiliki, menyimpan dan menguasai pil Ekstasi, Kemudian sekira jam 17.30 Wib, saksi Wendi, saksi Tri Martin dan saksi Afriandi Als Andi langsung ke Jalan Berdikari Gang Parit Belanda Kec Rumbai Pekanbaru dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah , dan langsung digerebek oleh Anggota Opsnal Polsekta Pekanbaru, selanjutnya pihak kepolisian

Halaman 3, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi Karimullah Tambunan Als Tambunan (selaku RT) dan saksi Siti Khadijah (Istri terdakwa) untuk menyasikan saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan didalam lemari pakaian kantong plastik wama hitam yang berisikan pil ekstasi merek GT wama hijau muda dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah 452 (empat lima dua) dan juga ada serpihan serbuk yang diduga pil ekstasi serta bungkus plastik kecil bening diakui milik terdakwa diperoleh Bos Ibnu Sina (Dpo) tersebut selanjutnya terdakwa dbawa ke Polsekta Pekanbaru berikut barang bukti.

-Bahwa terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor: 460/BB/PA/III/180500/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, atas nama SYAIFUL.SH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis pil ekstasi berjumlah 452 (empat ratus *1una* puluh dua) butir merek GT warna *hijau* muda dengan berat bersih 130,34 (seratus *tiga* puluh koma tiga empat) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 22(dua puluh dua) butir pil ekstasi merek GT wama hijau muda dengan bersih 6,32 (enam koma tiga dua).

- Disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi merek GT warna hijau muda dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram.

- Dimusnahkan oleh penyidik 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir pil ekstasi merk GT wama hijau muda dengan berat bersih 123,72 (seratus dua puluh tiga koma tuju puluh dua) gram.

> Serbuk *pecahan* pil ekstasi wama hijau muda dengan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan enam) gram

- Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan enam) gram serta pecahan pil ekstasi wama hijau muda.

Halaman 4, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10009/NNF/2016 tanggal 07 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN .Msi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

Atau Kedua

-Bahwa ia terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Berdikari Gang Parit Belanda No.1 (rumah Petak 6) Kec Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **u Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Wendi Asmara Als Wendi , saksi Tri Martin dan saksi Afriandi Als Andi selaku anggota Tim Opsnal Reskrim Polsekta Pekanbaru, melakukan penyelidikan di Kec Rumbai, Jalan Berdikari Gang Parit Belanda Pekanbaru setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki laki yaitu terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal yang memiliki, menyimpan dan menguasai pil Ekstasi, Kemudian sekira jam 17.30 Wib, saksi Wendi, saksi Tri Martin dan saksi Afriandi Als Andi langsung ke Jafan Berdikari Gang Parit Befanda Kec Rumbai Pekanbaru dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah , dan langsung digerebek oleh Anggota Opsnal Polsekta Pekanbaru, selanjutnya pihak kepolisian memanggil saksi Karimullah Tambunan Als Tambunan (selaku RT) dan saksi Siti Khadijah (istri terdakwa) untuk menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan didalam lemari pakaian kantong plastik wama hitam yang berisikan pil ekstasi merek GT wama hijau muda dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah 452 (empat ftna dua) dan juga ada serpihan serbuk yang diduga pil ekstasi serta bungkus plastik kecil bening

Halaman 5, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik terdakwa diperoleh Bos Ibnu Sina (Dpo) tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsekta Pekanbaru berikut barang bukti.

- Bahwa terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor: 460/BB/PA/III/180500/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang FT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, atas nama SYAIFUL.SH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis pil ekstasi berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) butir merek GT wama hijau muda dengan berat bersih 130,34 (*seratus tiga puluh koma tiga empat*) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 22(dua puluh dua) butir pil ekstasi merek GT wama hijau muda dengan bersih 6,32 (enam koma tiga dua).

- Disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi merek GT wama hijau muda dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram.

- Dimusnahkan oleh penyidik 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir pil ekstasi merk GT wama hijau muda dengan berat bersih 123,72 (*seratus dua puluh tiga koma tuju puluh dua*) gram.

> Serbuk pecahan pil ekstasi wama hijau muda dengan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan enam) gram

- Disisihkan untuk *kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih* 1,96 (*satu koma sembilan enam*) gram serbuk pecahan pil ekstasi wama hijau muda.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB : 10009/NNF/2016 tanggal 07 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN Msi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **POSfTIF** mengandung

Halaman 6, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi I WENDI ASMARA Als WENI , Saksi II TRI MARTIN. SH Als MARTIN Bin BAHARUDDIN. Saksi III AFRIANDI als ANDI bin EFFENDI, Saksi, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa para Saksi diperiksa dan diambil Keteranganannya Selaku Saksi dalam Tindak Pidana yang diduga secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Pil Esktesi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah Petak 6 Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 Kec. Rumbai Pekanbaru.

Bahwa Saksi I menjelaskan kenal dengan Tersangka JOFI FALDA yang biasa Saksi panggil JOFI, sedangkan teman teman Saksi yang lainnya tidak kenal sebelumnya dengan Tersangka, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka tersebut.

Saksi membenarkan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Tersangka bersama dengan rekan rekan dari Polsek Pekanbaru Kota, yaitu BRIPKA TRI MARTIN dan BRIPKA AFRIANDI, karna sebelumnya Saksi I mendapat informasi dari masyarakat bahwa Tersangka ada memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjadi Perantara Jual beli narkotika Jenis Pil Ekstasi.

Bahwa Benar para Saksi Melakukan Penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira Pukul 17.30 Wib di Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 (rumah petak 6) Kec. Rumbai Pekanbaru.

Bahwa Benar pada pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira Pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi II. BRIPKA TRI MARTIN dan Saksi III. BRIPKA AFRIANDI langsung menangkap Tersangka JOFI FALDA saat Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka dirumahnya di Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 Rumbai Pekanbaru, saat itu Tersangka tidak ada melakukan Perlawanan

Halaman 7, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berterus terang ada menyimpan Narkotika Jenis Pil Ekstasi didalam lemari kamar rumahnya, selanjutnya Tersangka langsung menunjukkan lemari pakaian yang ada didalam kamarnya, dan saat melakukan Penggeledahan didalam lemari tersebut ternyata benar ada *kantongan Plastik warna hitam yang berisi Prt Ekstasi Merek GT warna hijau muda dalam jumlah yang cukup banyak*, dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah 452 (empat ratus limapuluh dua) Butir, dan juga ada serpihan serbuk yang diduga Ekstasi serta bungkus plastik kecil bening;

Bahwa Saksi menemukan Barang bukti tersebut didalam lemari pakaian Tersangka didalam kamar *tidurnya dirumah*

Dan saat Saksi maupun Saksi II dan Saksi III menanyakan pada Tersangka JOFI FALDA yang mengakui bahwa barang Bukti tersebut adalah Milik Bos nya, dan Tersangka hanya menjemput, *menyimpannya serta mengantarkan apabila diperintahkan dan dtsuruh oleh bosnya tersebut.*

Bahwa Saksi I melakukan Interogasi terhadap Tersangka, dan Tersangka mengakui telah menerima Pil Ekstasi tersebut dari Bos nya yang tidak Tersangka ketahui namanya, dan hanya berkomunikasi melalui handphone yang nama di Kontak Handphone tersebut dibuat dengan nama IBNU SINA, karna pertama kalinya Tersangka disuruh mengambil dan menjemput Pil Ekstasi tersebut dibawah Plang parkir Rumah sakit Ibnu Sina Pekanbaru, dan Tersangka mengakui tidak kenai dan tidak pernah berjumpa dengan Bos nya tersebut, semua komunikasi hanya dengan handphone.

Menurut Pengakuan Tersangka saat di Interogasi, dan mengakui telah menerima, memiliki, menguasai dan menyimpan Pil Ekstasi tersebut untuk di antarkan pada pembeli atas Perintah Bosnya melalui Komunikasi handphone, dan tugas Tersangka hanya mengantarkannya disuatu tempat sesuai perintah dan suruhan Bos nya tersebut.

Bahwa Tersangka mengakui telah menerima dan mengambil Pil Ekstasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Sekira pukul 14.00 Wib didekat bawah pohon cerry tepatnya dekat pagar Seng Jl. Diponegoro Ujung belakang Taman Makam Pahlawan Pekanbaru, dan waktu itu diakui oleh Tersangka Pil ekstasi tersebut berjumlah 500 (limaratus) butir Pil Ekstasi merek GT warna hijau muda, dan seluruhnya tertungkus dalam kantong plastik warna hitam.

Selanjutnya barulah Tersangka bawa pulang kerumahnya di Jl Berdikari Gg Parit Belanda Rumbai Pekanbaru, kemudian dibungkus menjadi 5 (lima) bungkus

Halaman 8, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Bening kecil yang masing masing bungkusnya Tersangka isi sebanyak 100 (seratus) butir Pil Ekstasi. Secfangkan 46 (empatpuluh delapan) butir telah Tersangka antarkan pembeli atas suruhan Bosnya melalui handphone pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira Pukul 13.00 Wib, kemudian meletakkannya dipinggir jalan Yos Sudarso depan SMK 7 Pekanbaru dekat rambu rambu penyeberangan Jalan, lalu tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengambil Pil Ekstasi tersebut dipinggir jalan tersebut.

Sewaktu Saksi menanyakan pada Tersangka, bahwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah ataupun Pihak yang berwenang untuk memrrfrcr, menguasai, menyimpan ataupun menjual serta menjadi Perantara jual Beli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut.

Setelah Saksi melakukan Penangkapan terhadap Tersangka dan mengamankan barang Bukti selanjutnya ditakukan Interogasi terhadap Tersangka yang mengakui bahwa mendapatkan Pil Ekstasi tersebut dari Bos nya, namun Tersangka tetap tidak mau mengakui siapa nama Bosnya tersebut, dan tidak kenal sama sekali dengan Bosnya tersebut, Dan dari hasil Interogasi, Tersangka mengakur *setiap menyalurkan dan mengantarkan PH ekstasi tersebut menerima upah perbutirnya sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari Bos nya yang ditransfer melalui Rekening Bank mandiri atas nama SITI KHODUJAH (Saksi VI).*

Bahwa melakukan Penangkapan terhadap Tersangka yang diketahui dan disaksikan oleh istrinya yang bernama SANTI, selanjutnya melapor dan memberitahukan pada ketua RT setempat yaitu Saksi V.KARIMULLAH TAMBUNAN, sehingga barulah Saksi I, Saksi II dan Saksi III melakukan *pengeledahan kamar dan rumah Tersangka, dan saat itu banyak sekali warga sekitar yang meiihatsaat menangkap Tersangka dirumahnya.*

Saat para Saksi dihadapkan serta diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama JOFI FALDA Als JOFI Bin M.RIZAL, Bahwa benar adalah orang yang yang para Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, sekira Pukul 17.30 Wib di rumah petak 6 Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 Kec. Rumbai Pekanbaru, sehingga ditemukan Barang Bukti didalam lemari pakaian *kamar tidur Tersangka yaitu berupa 452 (empat ratus Jimapuluh dua) butir Pil yang diduga Ekstasi Merek GT wama hijau muda, serta plastik palstik kecil bening, kemudian serbuk pecahan yang diduga Ekstasi, kemudian kami juga mengamankan handphone Merek Nokia wama hitam serta Kactu ATM Bank Mandiri.*

Halaman 9, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat para Saksi diperlihatkan dan dihadapkan dengan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus Kantong Plastik Wama Hitam yang berisi:
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berkJip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 2(dua) bungkus Plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda; dan 1(satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 12(dua belas) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang diduga berisikan serbuk pecahan Pil Ekstasi wama hijau muda.
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening merk Flexibag ukuran 6x10 sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Lembar.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening merk Flexibag ukuran 5x8 sebanyak 33(Tiga puluh tiga) lembar
- 1 (Satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 20(Dua puluh) lembar.
- (satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 49(Empat puluh sembilan) lembar.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berkfp putih.
- 1 (Satu) Unit Handpone merk Nokia type 105 warna Hitam dengan nomor 081261363178. o 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri, dengan nomor: 4616994196043022.

Saksi membenarkan bahwa barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang saksi I temukan bersama dengan Saksi II. BRIPKA TRI MARTIN, SH_saksi III BRIPKA AFRIANDI saat melakukan Pengeledahan kamar dan rumah Terdakwa;

Halaman 10, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

IV SHANTI MARTI LOVA Als SANTI Binti MARTIUS. Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah istri JOFI FALDA Als JOFI, , Saksi membenarkan dan mengetahui Penangkapan tersebut setelah Terdakwa JOFI FALDA ditangkap oleh Polisi, dan dengan di dampingi Ketua RT para polisi melakukan Penggeledahan dirumah tersebut, yaitu pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa;

Barang bukti ditemukan didalam lemari pakaian kamar tidur Terdakwa yaitu berupa;

452 (empat ratus limapuluh dua) butir Pil yang diduga Ekstasi Merek GT wama hijau muda, serta plastik palstik kecil bening, kemudian serbuk pecahan yang diduga Ekstasi, kemudian juga mengamankan handphone Merek Nokia wama hitam serta Kartu ATM Bank Mandiri.yang saksi pinjam dari saksi SITI KHADIJAH.

■ 1 (Satu) Bungkus Kantong Plastik Wama Hitam yang berisi:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT warna Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berkltp merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua pufuh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua pUIUh) butir Pit yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dlia pufuh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT warna Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 2(dua) bungkus Plastik bening berkltp merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua pUIUh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda; dan 1(satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 12(dua betas) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.

Halaman 11, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang diduga berisikan serbuk pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda.
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening merk Flexibag ukuran 0x10 sebanyak 36 (Tiga Puluh Lima) Lembar.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening merk Flexibag ukuran 5x8 sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) lembar.
- 1 (Satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 20 (Dua puluh) lembar
- 1 (satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 49 (Empat puluh sembilan) lembar.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berklip putih.
- 1 (Satu) Unit Handpone merk Nokia type 105 warna Hitam dengan nomor 081261363178.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri, dengan nomor: 4616994196043022.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Saksi V KARIMULLAH TAMBUNAN Als TAMBUNAN. Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan Tersangka JOFI FALDA Als JOFI, yang merupakan warga Saksi di Lingkungan RT 02 RW 05 tepatnya Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 Kel. Umban sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru, karna saksi adalah Ketua RT, Saksi membenarkan dan mengetahui Penangkapan tersebut setelah Tersangka JOFI FALDA ditangkap oleh Polisi, dan sebelum Polisi melakukan Penggeledahan di rumahnya, salah seorang Polisi memberitahukan dan melaporkan pada Saksi selaku Ketua RT untuk mendampingi melakukan Penggeledahan di rumah tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa;

Saat itu Terdakwa berada di rumah bersama dengan istri dan seorang anak perempuan kecil yang ikut melihat dan mendampingi saat Penggeledahan tersebut.

Barang bukti ditemukan didalam lemari pakaian kamar tidur Tersangka yaitu berupa;

Halaman 12, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452 (empat ratus limapuluh dua) butir Pil yang diduga Ekstasi Merek GT wama hijau muda, serta plastik palstik kecil bening, kemudian serbuk pecahan yang diduga Ekstasi, kemudian juga mengamankan handphone Merek Nokia wama hitam serta Kartu ATM Bank Mandiri.

■ 1 (Satu) Bungkus Kantong Plastik Wama Hitam yang berisi:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT warna Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pit yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT warna Hijau muda.

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 2(dua) bungkus Plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda; dan 1(satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 12(dua belas) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang diduga berisikan serbuk pecahan Pil Ekstasi wama hijau muda.

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening merk Flexibag ukuran 0x10 sebanyak 36 (Tiga Puluh Lima) Lembar.

- 1 (satu) bungkus Plastik bening merk Flexibag ukuran 5x8 sebanyak 33(Tiga puluh tiga) lembar.

- 1 (Satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 20(Dua puluh) lembar

Halaman 13, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 49(Empat puluh semtotton) lembar.

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berklip putih.

- 1 (Satu) Unit Handpone merk Nokia type 105 wama Hitam dengan nomor 081261363178.

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri, dengan nomor: 4616994196043022.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

KeteranganSaksi VI : Nama SITI KHADIJAH Als SITI Binti BASIR KALIMANTAN

Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka JOFI FALDA Als JOFI, yang merupakan suami dari Teman Saksi, karena Saksi berteman dengan Istrinya yang bemama SHANTI, sehingga sudah dianggap sebagai adik sendiri, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi membenarkan bahwa kartu ATM bank Mandiri milik Saksi benar dipakai dan dipergunakan *Terdakwa*;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa meminjam Kartu ATM tersebut sekira tahun 2015, namun hari dan tanggalnya tidak ingat lagi yang bertempat di Swalayan Hawai Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru, sehingga Saksi meminjamkan dan memberikan Kartu ATM tersebut pada Tersangka, kemudian barulah buku rekeningnya saksi antar kerumah Tersangka.
- Sepengetahuan Saksi, kartu ATM Bank Mandiri serta buku tabungannya dipinjamkan Saksi pada Tersangka JOFI dengan alasan bahwa Tersangka meminjam rekeningnya untuk menabung biaya sekolah anak Tersangka, karena Tersangka tidak mempunyai data keluarga dan masih dalam pengurusan pindah dari Sumbar, dan oleh karena Saksi telah menganggapnya sebagai adik, maka Saksi bersedia meminjamkan rekening dan Kartu ATM nya pada Tersangka, sehingga akhirnya saat dipanggiT ofeh Pofisi barufah Saksi mengetahui bahwa Rekening dan kartu ATM nya telah disalah gunakan oleh Tersangka untuk bisnis Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa JOFI FALDA Als JOFI Bin M. RIZAL persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap oleh Polisi yang berpakaian Preman dari Polsek Pekanbaru Kota pada hari Kamis tanggal 25 Agustus

Halaman 14, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 17.00 Wib dirumah petak yang Terdakwa Jl Berdikari Gg Parit Belanda No.01 Rumbai Pekanbaru, dan saat itu Terdakwa sedang bermain game PS di ruang tamu rumahnya.

- Adapun sebabnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ada memiliki dan menyimpan narkoba Jenis Pil Ekstasi di dalam temari pakaian rumahnya di Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 (Rumah Petak 6) Rumbai Pekanbaru, dan saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan istrinya yang bernama SANTI MARTI LOVA yang saat itu sedang menonton TV.
- Adapun Narkoba jenis Prf Ekstasi yang Tercfakwa mifrkr dan yang Terdakwa srmpn sefuruhnya berjumlah 452 (empat ratus limapuluh dua) butir, dan saat itu Terdakwa hanya memiliki dan menyimpan Narkoba Jenis Pil Ekstasi saja, tidak ada jenis Narkoba lainnya.
- Adapun Merk ataupun nama Pil Ekaslasi tersebut adalah Merk GT dengan wanna Hijau Muda, dan seluruh adalah Pil Ekastasi yang berjumlah 452 (empat ratus limapuluh dua) butir tersebut menurut Pengakuan Terdakwa adalah Milik Bosnya yang namanya tidak Terdakwa ketahui, yang *katau berkomunikasi bisa dipanggil dengan panggilan ABANG, sedangkan di Nomor Kontak handphone Terdakwa tulis dengan nama IBNU SINA.*
- Kama pertama kalinya Terdakwa disuruh oleh Bosnya tersebut untuk mengambil, menyimpan kemudian mengantarkan apabila diperintahkan oleh Bosnya ketempat tempat sesuai dengan perintahnya melalui handphone, dan sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Pukuf 14.00 Wib Terdakwa dtelpon oleh Bosnya untuk mengambil Pil Ekastasi tersebut dibawah batang pohon cery pinggir jalan Diponegoro ujung tepatnya didekat pagar seng (belakang Taman makam pahlawan) Pekanbaru. Dan barang tersebut terbungkus dalam kantong plastic hitam, setelah Terdakwa berada ditempat tersebut dan Terdakwa lihat ada kantong plastic wama hitam, lalu mengambilnya, selanjutnya barulah dibawa kerumah dan dihitung dirumah terdakwa di Jl. Berdikari Gg Parit Belanda No.01 Rumbai Pekanbaru.
- Baahwa Terdakwa mengambil dan menjemput Pil Ekastasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Pukul 14.00 wib didekat pohon cerry di Jalan Dipongero Ujung (Belakang Taman Makam Pahlawan) Pekanbaru tepatnya dekat bangunan yang berpagar seng, dan saat itu menurut Bosnya Ptt Ekastasi tersebut berjumlah 500 (lima ratus) butir dengan merek GT wama hijau Muda, yang terbungkus dalam kantong plastic hitam, dan Terdakwa mengambil serta menjemput Pil ekastasi tersebut hanya seorang diri, selanjutnya barulah dibawa pulang dan disimpan dirumahnya, dan setelah itu barulah Terdakwa hitung dan benar

Halaman 15, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya adafah 500 (lima ratus) butir, selanjutnya barulah Terdakwa packing (bungkus) lagi menjadi 5 (lima) bungkus kecil yang masing masing bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir.

- Adapun Maksud dan tujuan dari Terdakwa menjadi perantara Jual Beli Pil Ekstasi tersebut adalah untuk bekerja dan mendapatkan uang dari Bosnya, dan apabila Bosnya memerintahkan Terdakwa melalui handphone untuk menjemput dan mengambiff barang tersebut, ataupun mengantartcannya ke suatu tempat, maka tugas *Terdakwa tah* yang mengantarkannya ataupun menjemputnya sesuai dengan perintah bosnya yang tidak dikenali namanya, dan apabila Terdakwa sudah selesai melakukan tugas dan pekerjaannya maka barulah Terdakwa menerima imbalan yang ditransfer ke rekening bank Mandiri namun alias nama temannya yang bemama SITI KHADIJAH, dan kartu ATM Terdakwa yang pegang. Dan gaji Terdakwa tersebut tergantung berapa banyak butir Pil yang terjual, perbutir imbalan untuk Terdakwa *adalah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).*
- Bahwa dari 500 (lima ratus butir) Pil Ekstasi merek GT wama hijau Muda tersebut, sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir telah terjual oleh Pembeli yang memesannya melalui Bos Terdakwa, dan tugas Terdakwa hanya mengarntarkan sesuai dengan perintah Bosnya melalui panduan handphone dengan system Kronferensi (1 Pembicaraan didengar oleh 3 orang), yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa disuruh oleh *Bosnya untuk mengantarkan PH ekstasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir ke pinggir jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru tepatnya didekat SMK 7 Pekanbaru*, dan 48 (empatpuluh delapan) butir Pil Ekstasi tersebut terdakwa bungkus dalam palstik bening berklip merah ukuran 4x6, kemudian diccva6ukkan dalam kotak rokok Sampoerna Miki, dan sesuai perintah Bosnya diletakkan didekat bawah plang rambu rambu penyeberangan depan SMK 7 Pekanbaru, Setelah itu barulah Terdakwa memantau dari jauh untuk memastikan siapa yang mengambilnya, yaitu *dengan jarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter Terdakwa melihat seorang lak laki dengan sepeda motor Jenis Vario wama putih, memakai helm putih, baju lengan panjang bergaris garis mengambil kotak rokok sampoerna Mild yang berisikan 48 (empatpuluh) delapan Butir pil Ekstasi*, setelah itu barulah Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa Seingat Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak bulan Juni 2016, Terdakwa menerima dan mengambil barang berupa Pil Ekastasi dengan panduan dan perintah Bosnya yaitu sudah kurang TIGA beberapa kali, *pertama* kali sebanyak 50 (Jimapuluh) butir sekira bulan Juni 2016, dan Terdakwa mengambilnya dibawah tiang plang rambu rambu

Halaman 16, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran RS Ibnu Sina Jl. Melati pekanbaru lalu barang tersebut Terdakwa ambil dalam bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, lalu dibawa kerumahnya dan barulah malam harinya diperintahkan oleh Bos nya melalui handphone untuk mengantarkan Pil ekstasi ke daerah rumbai dan meletakkannya didekat plang rambu rambu sesuai perintah Bos yang memandu melalui handphone dengan system Konferensi (berbicara dengan 3 orang). Begitulah selanjutnya Seminggu kemudian, dan terakhir disuruh menjemput dan mengambil Pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dibungkus dalam kantong plastic wama hitam di dekat pagar seng bangunan Jl. Diponegoro Ujung belakang Taman Makam pahlawan Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Pukul 14.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah, dan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan, dan juga bukan dalam pengawasan dokter, dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang RI, dan Terdakwa akui bahwa perbuatannya salah dan melanggar Hukum.
- Bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari hasil pekerjaannya tersebut, kama setiap butimya Terdakwa mendapatkan upah sebesar rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan jika dihitung hitung dari bulan juni 2016 hingga tertangkap telah mendapatkan uang kurang lebih RP.1.000.000 (satu juta rupiah), dan semuanya ditransfer oleh Bos Terdakwa tersebut kerekening Bank Mandiri milik temannya bemama SITI KHADIJAH namun kartu ATM nya Terdakwa yang pegang. Dan biasanya oleh Bonya, setiap barang habis terjual, maka secara otomatis akan dana masuk kerekening tersebut.
- Terdakwa kenal dengan Bos nya tersebut dikenalkan oleh temannya yang bernama RANDI melalui telpon, karna Terdakwa minta pekerjaan sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada uang masuk, sehingga Terdakwa minta pekerjaan dengan RANDI, lalu RANDI lah yang memberikan nomor handphone Terdakwa ke Bos tersebut, dan barulah Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh bosnya Dan Terdakwa mengakui tidak pernah bertemu dengan Bosnya tersebut, semua komunikasi hanya melalui Handphone sesuai dengan perintah dan intruksinya, Terdakwa hanya tinggal menjalani dan mengikuti perintah tersebut.
- bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui berapa harga perbutir Pil Ekstasi tersebut, dan juga tidak pernah menerima uang tunai dari pembeli, karna tidak pernah bertransaksi secara langsung, semua dipandu melalui handphone oleh Bosnya tersebut, namun menurut Bosnya keuntungan

Halaman 17, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun upah perbutimya untuk Terdakwa hanya Rp.5000 (lima ribu rupiah).

- Terdakwa mengakui tidak pernah memakai ataupun mempergunakan Pil Ekstasi tersebut, ataupun jenis Narkotika lainnya.
- Terdakwa membenarkan dan masih mengenali Barang Bukti saat diperlihatkan kepadanya yaitu berupa:

A. 1 (Satu) Bungkus Kantong *Ptastik* Warna Hitam yang berisi:

1. 1(Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama ttijau muda
2. 1(Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga efcstasr merit GT wama *Htjau muda*.
3. 1(Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama V-Vijau muda.
4. 1(Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 5(lima) bungkus plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasr meric GT wama *Hijau muda*.
5. 1(Satu) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan 2(dua) bungkus Plastik bening berklip merah yang masing-masing bungkusnya berisikan 20(dua puluh) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hvjau muda, dan 1(satu) bungkus piaatik bening berkivp merah yang berisikan 12(dua belas) butir Pil yang diduga ekstasi merk GT wama Hijau muda.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang diduga berisikan serbuk pecahan Pil *Ekstasi warna hijau muda*.
7. 1 (satu) bungkus Plastik Bening merk Flexibag ukuran 6x10 sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Lembar.

Halaman 18, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 {vaXu) bungkus Plastik bening merk Flexibag ukuran 5x8 sebanyak

33{Tiga puluh tiga) lembar,

9. 1 (Satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 20(Dua puluh) lembar.

10. 1 (satu) bungkus Plastik bening merk C-Tik ukuran 4x6 sebanyak 49(Empat puluh sembilan) lembar.

11.3 (tiga) lembar plastik bening berklip putih.

B. 1 (Satu) Unit Handpone merk Nokia type 105 warna Hitam dengan nomor 081261363178.

C. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri, dengan nomor: 4616994196043022.

Dalam Pemeriksaan lanjutan Terdakwa pada tanggal 21 September 2016, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Syiar Keadilan, sehingga dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Sdr WAN AHMAD RAJAB, SH.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan RP 5.000.(lima ribu rupiah) tiap butir ektasi yang di jualnya;

Terdakwa Menjelaskan bahwa Mengetahui bahwa narkotrka jenis *Pil*Ekstasi tersebut dilarang oleh Undang Undang di Negara Republik Indonesia dan tak punya ijin untuk itu;.

Bahwa Terdakwa mengakui saat membungkus dan mempacking pil ekstasi tersebut dirumahnya jl Berdikari Gg Parit belanda No.01 Rumbai Pekanbaru, tidak ada diketahui oteh orang lain, dan juga tanpa sepengetahuan istrinya.

Bahrwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankannya

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ,keterangan para saksi yang diajukan dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Wendi Asmara Als Wendi , saksi Tri Martin dan saksi Afriandi Als Andi selaku anggota Tim Opsnal Reskrim Polsekta Pekanbaru, melakukan penyelidikan di Kec Rumbai, Jalan Berdikari Gang Parit Belanda Pekanbaru setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki laki yaitu terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal yang memiliki, menyimpan dan menguasai pil Ekstasi, Kemudian sekira jam 17.30 Wib, saksi Wendi, saksi Tri Martin dan saksi Afriandi Als Andi langsung ke Jalan Berdikari Gang Parit Belanda Kec Rumbai Pekanbaru dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah , dan langsung digerebek oleh Anggota Opsnal Polsekta Pekanbaru, selanjutnya pihak kepolisian memanggil saksi Karimullah Tambunan Als Tambunan (selaku RT) dan saksi Siti Khadijah (Istri terdakwa) untuk menyasikan saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan didalam lemari pakaian kantong plastik warna hitam yang berisikan pil ekstasi merek GT warna hijau muda dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah dihitung seluruhnya berjumlah 452 (empat lima dua) dan juga ada serpihan serbuk yang diduga pil ekstasi serta bungkus plastik kecil bening diakui milik terdakwa diperoleh Bos Ibnu Sina (Dpo) tersebut selanjutnya terdakwa dbawa ke Polsekta Pekanbaru berikut barang bukti.

-Bahwa terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal untuk memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor: 460/BP/PA/III/180500/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, atas nama SYAIFUL.SH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika bukan tanaman yang diduga jenis pil ekstasi berjumlah 452 (empat ratus *1una* puluh dua) butir merek GT warna *hijau* muda dengan berat *bersih* 130,34 (seratus *tiga* puluh koma tiga empat) gram ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 10009/NNF/2016 tanggal 07 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN .Msi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 20, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa biasanya disuruh oleh Bosnya Ibnu Sina tersebut untuk mengambil, menyimpan kemudian mengantarkan apabila diperintahkan oleh Bosnya ketempat tempat sesuai dengan perintahnya melalui handphone, dan mendapat RP 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya dari ekstasi yang di antarkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan karena berbentuk alternatif maka majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum terbukti yaitu dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum*;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram :

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa **Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal**; yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 21, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal, membenarkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum "Secara Tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (bukan tanaman) jenis Pit Ekstasi, yang mana narkotika jenis pil Ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal, tersebut belum dijual /digunakan oleh terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal, sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) butir yang diperolehnya dari Bos Ibnu Srrta (DPO), dan terhadap Terdakwa Jofi Falda Ate Jofi Ben M Rizal tidak ada memiliki / tidak dapat menunjukkan surat keterangan izin atau wewenang dari pihak terkait sehubungan dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dimaksud.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur", meniadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Bukan tanaman) Jenis pil Ekstasi;

Bahwa Terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal, membenarkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum "Secara Tanpa meniadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (bukan tanaman) jenis Pil Ekstasi, yang mana narkotika jenis pil Ekstasi yang ditemukan/disita dan Terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal,tersebut belum dijual/digunakan oleh terdakwa Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal sebanyak 452 (empat ratus lima dua) butir pil Ekstasi yang berat bersihnya 130,34 (seratus tiga puluh koma tiga empat) gram dan serbuk pecahan pil ekstasi dengan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan enam gram) yang diperolehnya dari Bos Ibnu Sina (DPO) kemudian biasanya disuruh oleh Bosnya Ibnu Sina tersebut untuk mengambil, menyimpan kemudian mengantarkan apabila diperintahkan oleh Bosnya ketempat tempat sesuai dengan perintahnya melalui handphone,dan mendapat RP 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya dari ekstasi yang di antarkannya;

Sesuai hasil pengujian secara Laboratoris Forensik Polri Cabang Medan maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis pil Ekstasi yang mengandung MDMA sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) huruf a UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus di nyatakan **bersalah** dan mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan bersalah maka haruslah **dijatuhi** pidana;

Menimbang, bahwa mengingat selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Para terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, maka sudah sepantasnya terdakwa di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP; dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam bermasyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa disita secara keseluruhan Pil Ekstasi berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) butir merek GT warna hijau muda dengan berat bersih 130,34 (seratus tiga puluh koma tiga empat) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda yang telah disegel plastik dan Aluminium perum pengadaan cabang Pekanbaru yang telah disisihkan dengan bersih 0,3 gram untuk BB di Persidangan.
- 15 (lima belas) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda dengan berat bersih 4,39 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hijau berat bersih 1,8 gram yang merupakan pengembalian hasil pengujian BB dari Lapbor Polri Cabang Medan untuk pembuktian di sidang Pengadilan.
- Telah dimusnahkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Polsek Kota Pekanbaru sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda dengan berat bersih 123,72 (seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram (Vide pasal 91 Ayat (1), (2) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika).
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek flexibag ukuran 6x10 sebanyak 35 lembar ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek flexibag ukuran 5x8 sebanyak 33 lembar;
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek C Tik ukuran 4x6 sebanyak 20 lembar ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek C Tik ukuran 4x6 sebanyak 49 lembar ;
- 3 (tiga) bungkus plastik Bening berklip putih

Halaman 24, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor 081261363178.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4616994196043022.

Karena merupakan barang terlarang dan alat kejahatan maka **haruslah dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) huruf a UU No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jofi Falda Als Jofi Bin M Rizal** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti disita secara keseluruhan Pil Ekstasi berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) butir merek GT warna hijau muda dengan berat bersih 130,34 (seratus tiga puluhil pengujian koma tiga empat) gram dengan perincian sebagai berikut:

a. Barang bukti disita secara keseluruhan Pil Ekstasi berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) butir merek GT warna hijau muda dengan berat bersih 130,34 (seratus tiga puluhil pengujian koma tiga empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda yang telah disegel plastik dan Aluminium perum pengadaan cabang Pekanbaru yang telah disisihkan dengan bersih 0,3 gram untuk BB di Persidangan.
2. 15 (lima belas) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda dengan berat bersih 4,39 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hijau berat bersih 1,8 gram yang merupakan pengembalian hasil pengujian BB dari Lapbor Polri Cabang Medan untuk pembuktian di sidang Pengadilan.
3. Telah dimusnahkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Polsek Kota Pekanbaru sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) butir pil ekstasi merk GT warna hijau muda dengan berat bersih 123,72 (seratus dua puluh tiga koma tuju puluh dua) gram (Vide pasal 91 Ayat (1), (2) UU RI No.35 Tahun Tentang Narkotika).

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening merek flexibag ukuran 6x10 sebanyak 35 lembar
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening merek flexibag ukuran 5x8 sebanyak 33 lembar
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening merek C Tik ukuran 4x6 sebanyak 20 lembar
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening merek C Tik ukuran 4x6 sebanyak 49 lembar
- f. 3 (tiga) bungkus plastik Bening berklip putih
- g. 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor 081261363178.
- h. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4616994196043022.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016, oleh R Heru Kunto Dewo, sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin SH MH dan Toni Irfan SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 November 2016 oleh Hakim

Halaman 26, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Afrida Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Gusnelly,.S.H,.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin,S.H.,M.H.

Raden Heru Kuntodewo,S.H.,M.H.

Toni Irfan,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Afrida.

Halaman 27, Putusan Pidana Nomor : 1105/Pid.Sus/2016/PN-Pbr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)